



**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO  
PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE TBK**

**I. Landasan Hukum**

Pembentukan Komite Pemantau Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perusahaan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan berlandaskan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**II. Tujuan**

Komite Pemantau Risiko PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung pemantauan/ pengawasan risiko-risiko yang terkait dengan Perusahaan.

**III. Tugas dan Tanggung Jawab**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko;
2. Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan;
3. Wajib membuat laporan penilaian tingkat risiko Perseroan setiap tahunnya yang mengacu pada POJK dan SEOJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian risiko sebagai berikut:
  - a. Berbasis Risiko  
Penilaian tingkat risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai factor yang dapat mempengaruhi probabilitas kegagalan perusahaan untuk mencapai tujuannya.
  - b. Materialitas  
Perusahaan perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi risiko bawaan dan manajemen pengendalian dari setiap jenis risiko yang ada. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada data dan informasi yang memadai mengenai factor-faktor yang mempengaruhi tingkat risiko Perusahaan.
  - c. Komprehensif  
Proses penilaian tingkat risiko dilakukan terhadap seluruh area risiko perusahaan melalui analisis yang terstruktur dan terintegrasi.

\* 6



5. Memperhatikan risiko-risiko yang berkaitan dengan Perusahaan sesuai peraturan yang berlaku sebagai berikut:
  - a. Risiko Kepengurusan  
Risiko kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat kegagalan Perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
  - b. Risiko Tata Kelola  
Risiko kegagalan Perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan.
  - c. Risiko Strategi  
Risiko kegagalan Perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung/nasabah akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.
  - d. Risiko Operasional  
Risiko kegagalan Perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, system teknologi informasi dan atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan.
  - e. Risiko Aset dan Liabilitas  
risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Asuransi kepada pemegang polis.
  - f. Risiko Asuransi  
potensi kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Tertanggung dan Pemegang Polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim.
  - g. Risiko Dukungan Permodalan  
Permodalan Perusahaan menggambarkan kemampuan Perusahaan dalam menyerap kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang buruk, ataupun hal tak terduga lainnya. Pengelolaan risiko permodalan bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan Perusahaan memiliki kemampuan pendanaan yang lemah dan tambahan pendanaan yang rendah sehingga Perusahaan tidak dapat mengantisipasi kerugian tak terduga.
6. Memastikan Perusahaan menjalankan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. Wewenang**

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Memberikan rekomendasi mengenai manajemen risiko kepada Perusahaan.

#### **V. Struktur dan Keanggotaan**

1. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
2. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris.
3. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
  - 3.1 Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko

α b



- 3.2 Seorang dari Pihak yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan atau aktuarial;
- 3.3 Seorang dari Pihak yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan atau perasuransian.

#### **VI. Persyaratan Keanggotaan**

1. Ahli di bidang manajemen risiko dan aktuarial:
  - a. Memiliki pengetahuan dan atau pendidikan di bidang manajemen risiko dan atau aktuarial;
  - b. Memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko dan atau aktuarial paling sedikit 3 (tiga) tahun.
2. Ahli di bidang keuangan, ekonomi dan atau perasuransian:
  - a. Memiliki pengetahuan dan atau pendidikan di bidang keuangan, ekonomi dan atau perasuransian;
  - b. Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, ekonomi dan atau perasuransian paling sedikit 3 (tiga) tahun.

#### **VII. Rapat Komite Pemantau Risiko**

1. Komite Pemantau Risiko wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun dan setiap waktu bila dipandang perlu
2. Rapat Komite Pemantau Risiko dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
3. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda-tangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir

#### **VIII. Pelaporan**

1. Komite wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas dan atau penugasan yang diberikan dengan disertai rekomendasi jika diperlukan;
2. Komite wajib membuat Laporan Komite dan pokok-pokok hasil pengawasan/pemantauan setiap triwulan;
3. Laporan Komite ditandatangani paling sedikit oleh ketua Komite dan salah seorang anggota Komite;
4. Setiap anggota Komite bertanggungjawab atas substansi yang terdapat dalam laporan Komite;
5. Laporan Komite merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS, dalam hal agenda pembahasan dalam RUPS adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
6. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit.

#### **IX. Masa Tugas**

1. Masa tugas anggota Komite tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Apabila Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

#### **X. Penutup**

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

*Handwritten signature*



**malacca  
trust**  
*insurance*

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Oktober 2019

PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk  
Dewan Komisaris,

Markus Dinarto Pranoto  
Komisaris Utama

Suwarna  
Komisaris Independen

Rini Setiawati  
Komisaris Independen